

## PT BARITO PACIFIC Tbk

("Perseroan") Berkedudukan di Banjarmasin

## P A N G G I L A N RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Dengan ini Direksi PT Barito Pacific Tbk. ("Perseroan") mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat"), yang akan diselenggarakan pada:

Hari/tanggal : Jumat, 8 Juni 2018 Waktu : 10.00 WIB - selesai Tempat : Wisma Barito Pacific Lt. M

Jl. Let. Jend. S. Parman Kav. 62 - 63, Jakarta 11410

## Dengan Agenda Rapat sebagai berikut :

 Persetujuan laporan tahunan Perseroan untuk tahun buku 2017 dan pengesahan neraca dan perhitungan laba rugi konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.

Agenda ini merupakan pelaksanaan dari ketentuan Pasal 10 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 69 Undang Undang No. 40 Tahun 2007 ("UUPT"), bahwa laporan tahunan Perseroan untuk tahun buku 2017 dan pengesahan laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 harus mendapatkan persetujuan dan pengesahan Rapat Umum Pemegang Saham.

2. Persetujuan penggunaan laba Perseroan tahun buku 2017.

Agenda ini merupakan pelaksanaan dari ketentuan Pasal 10 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 71 UUPT bahwa penggunaan laba Perseroan tahun buku 2017 diputuskan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.

3. Penunjukkan serta penetapan akuntan publik untuk mengaudit buku-buku Perseroan tahun buku 2018.

Agenda ini merupakan pelaksanaan dari ketentuan Pasal 10 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan mengenai penunjukkan dan penetapan kantor akuntan publik untuk memeriksa buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

4. Perubahan susunan pengurus Perseroan.

Agenda ini merupakan pelaksanaan sesuai dengan ketentuan Pasal 13 Anggaran Dasar Perseroan, bahwa perubahan pengurus Perseroan ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.

5. Persetujuan penetapan gaji dan remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun 2018.

Agenda ini merupakan pelaksanaan sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat 5 dan Pasal 16 ayat 6 Anggaran Dasar Perseroan, bahwa penetapan gaji dan remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.

6. Pemberian insentif saham kepada karyawan dan manajemen Perseroan.

Perseroan bermaksud untuk memberikan insentif saham kepada karyawan dan manajemen Perseroan, dengan menggunakan saham treasury yang dimiliki oleh Perseroan.

## Catatan:

- Perseroan tidak akan mengirimkan undangan tersendiri kepada para pemegang saham Perseroan dan Pemanggilan ini merupakan undangan resmi bagi pemegang saham Perseroan.
- Pemegang saham yang berhak hadir dalam Rapat adalah pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) Perseroan dan/atau pemilik saham Perseroan pada sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada penutupan Perdagangan Saham di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 16 Mei 2018.
- 3. Pemegang saham yang tidak dapat menghadiri Rapat, dapat diwakili oleh kuasanya dengan menandatangani Surat Kuasa yang sah. Direksi, Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa Pemegang Saham dalam Rapat, namun suara yang dikeluarkan selaku Kuasa tidak dihitung dalam pemungutan suara.
- Semua Surat Kuasa yang telah diisi lengkap harus sudah diterima kembali oleh Perseroan melalui Kantor Biro Administrasi Efek (BAE) Perseroan yakni PT Sirca Datapro Perdana dengan alamat Wisma Sirca, Jl. Johar No. 18, Menteng, Central Jakarta, Indonesia 10350, selambat-lambatnya tanggal 7 Juni 2018 pukul 16.00 WIB.
- 5. Para pemegang saham atau kuasa-kuasa pemegang saham yang akan menghadiri Rapat dimohon untuk menyerahkan salinan (fotocopy) Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau bukti identitas lainnya baik yang memberi kuasa maupun yang diberi kuasa kepada petugas pendaftaran Rapat Perseroan sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum agar membawa salinan (fotocopy) Anggaran Dasar dan perubahan-perubahannya termasuk susunan pengurus terakhir. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI diwajibkan membawa Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR) yang dapat diperoleh di perusahaan efek atau di bank kustodian dimana pemegang saham Perseroan membuka rekening efeknya.
- Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, pemegang saham atau kuasa-kuasanya yang sah dimohon dengan hormat telah berada di tempat Rapat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.
- 7. Bahan-bahan terkait mata acara Rapat telah tersedia dan dapat diakses oleh para pemegang saham Perseroan melalui situs web Perseroan (<u>www.barito-pacific.com</u>) sejak tanggal pemanggilan Rapat dilakukan sampai dengan tanggal diselenggarakannya Rapat. Salinan dokumen fisik dapat diberikan kepada pemegang saham berdasarkan permintaan tertulis kepada Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*) Perseroan.

Jakarta, 17 Mei 2018 PT Barito Pacific Tbk.